



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA

JL. A.YANI JALUR II SUNGAILIAT

Telp. (0717) 93154

Fax. (0717) 9347

**KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA
NOMOR : 5/ RT.01/1901/2022**

TENTANG

**PENUNJUKAN OPERATOR SIMAK BMN DAN PERSEDIAAN
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA
TAHUN 2022**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas serta penatausahaan barang milik negara (BMN) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tahun 2022, perlu ditunjuk Operator Barang Milik Negara (BMN) dan Persediaan Bagian Anggaran 076 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka tentang Penunjukan Operator Barang Milik Negara (BMN) dan Persediaan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2019;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada entitas Pemerintah Pusat;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 217) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 976);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 04/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggungjawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 271/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Penggunaan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2069);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 757);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1018);
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 119/PMK.02/2020 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021;

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Arsip Dinamis Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 426);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian dan Keuangan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 701);
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 35 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Perlengkapan Lainnya Pasca Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan/atau Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1314).

Memerhatikan : Surat Pengesahan DIPA Pelaksana Anggaran Petikan Tahun 2022 Nomor : SP. DIPA-076.01.2.656837/2022 tanggal 17 November 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR SIMAK BMN DAN PERSEDIAAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TAHUN 2022.

KESATU : Menunjuk pejabat yang nama, pangkat dan jabatannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini sebagai Operator SIMAK BMN dan Persediaan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Bagian Anggaran 076 Tahun 2022.

KEDUA : Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan kewenangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu memiliki tugas sebagai berikut :

1. Melakukan pencatatan dan inventarisasi BMN yang ada

di Sekretariat KPU Kabupaten Bangka.

2. Mengamankan dan memelihara BMN yang berada di Sekretariat KPU Kabupaten Bangka.
3. Membuat Kartu Inventaris BMN
4. Menyusun dan menyampaikan laporan semester BMN yang telah dikelola kepada Sekretaris KPU Kabupaten Bangka.

KETIGA : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Rutin Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka DIPA Nomor : SP. DIPA-076.01.2.656837/2022 tanggal 17 November 2021.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sungailiat
Pada tanggal 24 Januari 2022

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA,**



**BASUNI, AP, M.Si
NIP. 19731105 199311 1 001**

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA

NOMOR : 5 / RT.01/1901/ /2022

TENTANG

PENUNJUKAN OPERATOR SIMAK BMN DAN
PERSEDIAAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BANGKA TAHUN 2022

OPERATOR SIMAK BMN DAN PERSEDIAAN
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA
TAHUN 2022

NAMA	STATUS KEPEGAWAIAN DI SEKRETARIAT KPU KAB. BANGKA	JABATAN
RIZKIDHA, S.Ikom NIP. 19850826 200902 2 010	Staf keuangan, umum dan logistik	OPERATOR SIMAK BMN DAN PERSEDIAN

Ditetapkan di Sungailiat
Pada tanggal 24 Januari 2022

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA,**



**BASUNI, AP, M.Si
NIP. 19731105 199311 1 001**